

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju cukup banyak merubah kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Penggunaan teknologi berupa internet merupakan salah satu dari bentuk perkembangan teknologi yang semakin maju. Indonesia merupakan negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia. Menurut Databoks dari laporan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun 2023. Jumlah pengguna internet di Tanah Air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 202 juta orang (Annur, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Salah satu kemajuan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah adanya *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan sebuah layanan produk keuangan yang menggunakan dasar teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi dimana saja dengan waktu yang lebih fleksibel (Nury & Prajawati, 2022).

Jenis *fintech* yang sangat populer di Indonesia yaitu *Peer To Peer (P2P) Lending* atau sering disebut pinjaman *online*. Adapun beberapa platform pinjaman *online* yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 salah satunya adalah *peer to peer (P2P) lending*. *Peer to Peer (P2P) lending* merupakan layanan pinjam meminjam berupa uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur yang menggunakan basis teknologi informasi. *Financial technology lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Dilansir dari Databoks, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, nilai penyaluran *fintech lending* alias pinjaman *online* (pinjol) di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun pada Maret 2024. Jumlah penyaluran pinjol tersebut naik 8,89% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,90 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan Maret 2023, penyaluran pinjol nasional pada Maret 2024 meningkat 15,35%. Penyaluran pinjol pada Maret 2024 diberikan kepada 9,78 juta akun penerima pinjaman. Jumlah peminjam tersebut naik 6,36% secara bulanan. Mayoritas atau 7,3 juta peminjam berasal dari wilayah Pulau Jawa, setara 75% dari total peminjam nasional (N. Muhammad, 2024).

Tabel 1. 1 Nilai Penyaluran Pinjol di Indonesia (Maret 2023-2024)

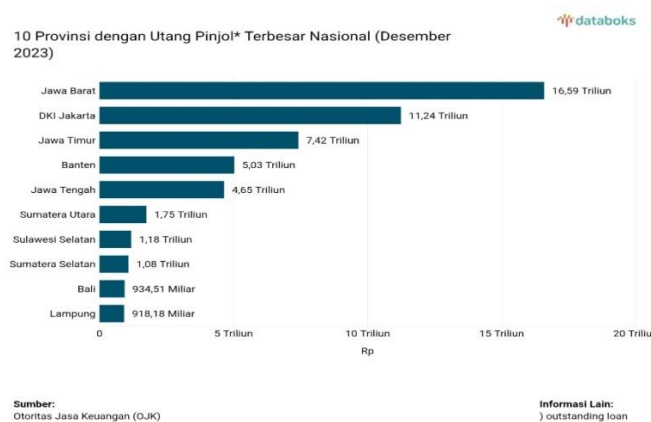
No.	Data Per Bulan	Penyaluran Fintech Lending Bulanan
1.	Maret 2023	19,73 Triliun
2.	April 2023	17,29 Triliun
3.	Mei 2023	19,62 Triliun
4.	Juni 2023	19,31 Triliun
5.	Juli 2023	20,37 Triliun
6.	Agustus 2023	20,53 Triliun
7.	September 2023	20,79 Triliun
8.	Oktober 2023	22,57 Triliun
9.	November 2023	21,76 Triliun
10.	Desember 2023	22,57 Triliun
11.	Januari 2024	22,07 Triliun
12.	Februari 2024	20,9 Triliun
13.	Maret 2024	22,76 Triliun

Hal ini menunjukkan bahwa Preferensi masyarakat terhadap pinjaman *online* cukup tinggi. Salah satu faktor yang mendorong preferensi masyarakat terhadap pinjaman *online* yaitu karena kemudahannya dalam proses peminjaman dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat tanpa harus pergi ke lembaga keuangan, dan mudah dicairkan (Aidha et al., 2019).

Keberadaan pinjol ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat terutama pada generasi milenial di Indonesia (Fetesond & Cakranegara, 2022). Hal ini tentu berisiko membuat peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan,

generasi milenial pada usia 19-34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman *online* sebesar 63% pada Desember 2021 dengan jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun di antaranya sebanyak 77% transaksi terjadi di pulau Jawa dan paling banyak di DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan bencana sosial yang perlu segera dilakukan mitigasi resiko (Novika et al., 2022).

Dilansir dari Databoks, menurut Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran *fintech lending* atau pinjaman *online* (pinjol) didominasi oleh Pulau Jawa sepanjang Januari-Agustus 2023. Tercatat, jumlah penyaluran pinjol di Jawa mencapai Rp15,97 triliun pada Agustus 2023. Jumlah itu naik tipis 0,12% dari bulan sebelumnya sebesar Rp15,95 triliun. Jumlah penyaluran pinjol di Jawa pada Agustus 2023 juga merupakan yang tertinggi sejak awal tahun. Adapun penyaluran pinjaman *online* pada Januari 2023 baru mencapai Rp14,77 triliun. Berdasarkan provinsinya, Jawa Barat mendapat penyaluran pinjaman *online* terbesar pada Agustus 2023 dengan nilai mencapai Rp5,67 triliun. Penyaluran pinjaman *online* di Jawa cenderung meningkat sejak awal tahun dalam rentang Rp14 triliun-Rp16 triliun per bulan. Pada akhir tahun 2023 Jawa Barat menduduki provinsi dengan Utang pinjol terbesar dengan jumlah 16,59 triliun. Di urutan kedua yakni DKI Jakarta dengan jumlah 11,24 triliun dan di urutan ketiga yakni Jawa timur dengan jumlah 7,42 triliun (Annur, 2023).



Gambar 1. 1 Provinsi dengan Utang Pinjol Terbesar Nasional

Dilansir dari Databoks, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Desember 2023 terdapat sekitar 18,07 juta entitas penerima pinjaman *online* (pinjol) di seluruh Indonesia. Adapun seluruh entitas peminjam itu memiliki nilai pokok pinjaman atau utang yang masih berjalan (*outstanding loan*) sebesar Rp59,64 triliun. Secara nasional, entitas pengutang pinjol terbesar sampai Desember 2023 berasal dari Jawa Barat, yaitu mencapai Rp16,59 triliun. Nilai ini setara 27,82% dari total utang pinjol nasional akhir tahun lalu (Annur, 2024).

Provinsi Jawa Barat mencatat nilai pinjaman online (pinjol) tertinggi secara nasional pada tahun 2025. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2025, total pinjaman online aktif di wilayah ini mencapai Rp20,23 triliun, atau sekitar 25% dari total pinjaman nasional yang mencapai Rp80,07 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat sangat mengandalkan layanan pinjaman digital sebagai solusi keuangan. Namun, besarnya nilai pinjaman tersebut diiringi dengan angka kredit macet yang juga cukup tinggi. Tingkat pinjaman macet lebih dari 90 hari tercatat sebesar 3,38%, dengan jumlah rekening aktif yang mengalami keterlambatan mencapai lebih dari 6,44 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat.

Menurut Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, pinjaman online menjadi pilihan utama masyarakat karena aksesnya yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan formal. Akan tetapi, hal ini juga mencerminkan melemahnya kondisi ekonomi di Jawa Barat, yang diperburuk dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli. Ia menambahkan bahwa jumlah pinjaman yang sulit dikembalikan telah mencapai angka Rp8 triliun. Meski secara keseluruhan tingkat kredit macet masih berada di bawah ambang batas 5% yang dianggap aman, beberapa penyedia layanan pinjol telah melampaui batas tersebut dan masuk kategori kritis.

Rani Septyarini, peneliti dari Celios, menjelaskan bahwa istilah pinjol kini telah terfragmentasi menjadi dua persepsi, yaitu legal (pinjaman daring) dan ilegal. Kenaikan jumlah pinjaman online di Jawa Barat, menurut Rani, juga dipicu oleh

rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, terutama di saat kebutuhan ekonomi terus meningkat. Tingginya angka kredit macet, menurut Rani, merupakan cerminan dari rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mengakses pinjaman tanpa memahami hak dan kewajibannya sebagai peminjam. Situasi ini semakin parah dengan banyaknya kasus PHK, yang menyebabkan hilangnya pendapatan, sementara kebutuhan hidup tetap ada. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung mengandalkan pinjaman untuk bertahan, meskipun kemampuan untuk membayar kembali sangat terbatas (Simbolon, 2025).

Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah nasabah pinjaman *online* (pinjol) terbesar di Indonesia. Peringkat ini bisa jadi terus bertahan hingga kini mengingat Jawa Barat termasuk provinsi dengan jumlah penduduk terbesar secara nasional, hampir mencapai 50 juta jiwa. Muhammad Beni dalam skripsi berjudul “Pinjaman *Online* Di Kalangan Masyarakat Kota Bandung” (FISIP Universitas Pasundan) memaparkan, pada Kuartal 1 2022 menunjukkan bahwa wilayah Pulau Jawa memiliki jumlah nasabah pinjol terbanyak disbanding wilayah lain di Indonesia, yakni sebesar 4 juta nasabah tersebar di kawasan Jawa Barat khususnya Kota Bandung, disusul DKI Jakarta sebesar 3,1 juta nasabah, dan Jawa Timur sebesar 1,6 juta nasabah. Beni merinci faktor-faktor penyebab masyarakat terjerat pinjol, pertama karena memiliki utang ke pihak lain sehingga hasil pinjol dipakai untuk menutup utang tersebut, kedua karena pendapatan menengah ke bawah, ketiga karena dana cair pinjol lebih cepat, keempat untuk memenuhi gaya hidup, kelima untuk memenuhi kebutuhan mendesak, keenam karena perilaku konsumtif, ketujuh untuk membeli gadget baru, kedelapan karena tekanan ekonomi, kesembilan untuk biaya sekolah, dan di urutan terakhir karena literasi keuangan rendah. Dengan demikian, literasi digital bukan satu-satunya faktor yang mendorong warga mengakses pinjol. Ada faktor-faktor lain yang lebih kompleks termasuk kondisi ekonomi atau kemiskinan (Herdiana, 2023).

Peneliti Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan, para korban pinjaman *online* (pinjol) ilegal di Jawa Barat meningkat

tajam, mayoritas mereka sebagai tenaga pengajar atau guru. Sebanyak 42% dari mereka terjebak pinjol karena faktor ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Pinjaman *online* (Pinjol) yang dilakukan mereka tidak hanya kelompok para pendidik (guru) tapi masyarakat yang lainnya juga terjerat karena kehidupan sosial seperti korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Ibu Rumah Tangga (IRT) masih menjadi korban (Kristiadi, 2023).

Alicia dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberadaan pinjaman online ini tentu berisiko menjerat peminjam pinjaman *online* ke dalam perangkap utang yang sangat parah sehingga tidak mampu melakukan pembayaran cicilan. Maraknya praktik pinjaman *online* atau *peer to peer lending* baik legal maupun illegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah, banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman *online* ini. Terdapat banyak kasus bermunculan seiring meluasnya para pengguna jasa pinjaman *online* ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman *online*. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Berbagai pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Arvante, 2022).

Berhutang memiliki dampak negatif bagi peminjam. Adanya konsekuensi yang harus diterima oleh peminjam dari penerroran hingga tersitanya barang milik karena peminjam tidak kunjung membayar (Renanita & Hidayat, 2013). Dampak dari masyarakat/lingkungan yang sangat berpengaruh pada seseorang yang memiliki hutang. Karena apabila tidak membayar pihak penagih hutang akan menghubungi orang terdekat (Shohib, 2015). Akibatnya seseorang yang memiliki hutang tersebut akan mengalami kecemasan dan cenderung tidak tenang (Fitch et al., 2007).

Keinginan untuk berhutang timbul karena adanya kebutuhan tertentu yang melebihi pendapatan atau persediaan keuangan, baik untuk kebutuhan yang terencana maupun kebutuhan yang mendadak. Perilaku berhutang pada individu umumnya disebabkan oleh perilaku dirinya sendiri, tidak bisanya melakukan pengelolaan uang, tidak bisanya menahan diri ketika ingin memiliki suatu barang serta mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitarnya. Perilaku berhutang tidak hanya terjadi pada individu yang telah berkeluarga saja, bahkan pelajar/mahasiswa yang hidup dan tinggal terpisah dari orang tuanya bukan hal asing lagi ketika mereka memiliki perilaku berhutang, ada yang hanya demi untuk bisa memenuhi kehidupan primer mereka sampai dengan memenuhi biaya kebutuhan sekunder mereka (Nurmalina & Sulastri, 2019).

Nurmalina & Sulastri (2019) juga mengatakan bahwa perilaku berhutang pada umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam melakukan pengelolaan uang dengan baik. Uang dapat mempengaruhi individu untuk berpikir dan bertindak secara rasional, sikap terhadap uang dapat memunculkan sifat negatif dan perilaku keserakahan, dendam, ketakutan serta perilaku berhutang. Ketersediaan uang yang sedikit dan tidak adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan membuat individu akan mengambil pilihan untuk berhutang (Shohib, 2015). Perilaku berhutang juga terjadi karena ketidakmampuan individu untuk menahan diri ketika ingin memiliki suatu barang serta memiliki hasrat dan minat yang besar untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan sekitarnya. Hal ini membuat seseorang berusaha menyesuaikan diri dan memenuhi ekspektasi orang lain. Akibatnya, pengaruh sosial atau *social influence* menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki hutang. Orang lain cukup berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan yang cenderung ingin ikut-ikutan dan berdampak pada perilaku konsumtif pada individu (Rosadi & Andriani, 2023). Perilaku konsumtif ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk menggunakan barang atau jasa tertentu secara berlebihan dan kurang diperlukan. Upaya pemenuhan tersebut membutuhkan uang. Jika tidak ada uang, maka hutang bisa menjadi jalan

pintas atas pemenuhan kebutuhan tersebut (Dyanti, 2019). Dalam penelitian Barba dan Piverti menjelaskan bahwa dorongan untuk standar hidup yang lebih tinggi dan pengakuan sosial, serta imitasi kelas atas menjadi pertimbangan, kondisi ini paling mungkin menyumbang untuk meningkatkan utang konsumtif. Perilaku konsumtif ini menghalangi seseorang untuk mengelola keuangannya dengan bijak. Hal ini akhirnya bisa melemahkan kontrol diri seseorang (Herispon, 2017).

Perilaku berhutang pada dasarnya dipengaruhi oleh kontrol diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Nurmalina & Sulastri (2019), bahwa perilaku berhutang berkaitan secara negatif dengan kontrol diri yang berarti bahwa semakin rendah perilaku kontrol diri maka semakin tinggi perilaku berhutang. Kontrol diri adalah suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang membawa individu ke arah konsekuensi yang lebih positif dari sebelumnya (Ghufron & Risnawita, 2010). Perilaku dalam transaksi pinjaman *online* tentu dapat dikendalikan jika pendapatan yang diperoleh mampu mencukupi kebutuhan hidup. Apabila seseorang tidak mampu menahan diri dan tidak mampu mengelola keuangan, terlebih dengan adanya gaya hidup di lingkungan tertentu, maka akhirnya akan menimbulkan kecenderungan untuk berhutang.

Dalam realitas masyarakat, kontrol diri merupakan hal yang sulit, karena zaman semakin berkembang maju, teknologi berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan gaya hidup masyarakat juga beragam sehingga memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Masyarakat khususnya pada perempuan, jika melakukan kegiatan pembelian secara berlebih akan menghadapi masalah keuangan dan dapat menimbulkan masalah baru. Misalnya, masalah kebutuhan rumah tangga yang akan terbengkalai jika tidak bisa mengendalikan keuangannya dan kebutuhan menjadi tidak terpenuhi dikarenakan banyak biaya yang keluar untuk gaya hidupnya. Kemampuan kontrol diri seseorang dalam mengatur keuangan sangatlah diperlukan. Karena orang dengan pengendalian diri yang kuat sangat memperhatikan tingkah laku yang benar dalam berbagai situasi (Udiarti et al., 2022).

Mengelola keuangan pribadi bukanlah hal yang mudah mengingat terdapat beberapa kesulitan dalam pengelolaan keuangan diri sendiri. Faktanya, saat ini yang terjadi pada individu yaitu untuk melakukan pembelian barang bukan hanya karena kebutuhan tetapi karena faktor keinginan, gengsi, harga diri serta mengikuti gaya hidup orang lain, yang disebabkan kontrol diri individu yang tidak baik dalam melakukan pengelolaan uang yang dapat berdampak terhadap perilaku berhutang (Nurmalina & Sulastri, 2019). Kontrol diri yang buruk menyebabkan seseorang melakukan pembelian bukan karena tuntutan kebutuhan saja melainkan bisa juga karena keinginan, gengsi, peningkatan harga diri serta mengikuti gaya hidup sekitar yang pada akhirnya dapat menjurus kepada pembelian tidak terencana atau impulsif (Rosadi & Andriani, 2023).

Kontrol diri akan membuat individu berusaha untuk berpikir dan berperilaku dalam menggunakan uang. Hal ini sejalan dengan pendapat Nofsinger (2001) yang menyebutkan bahwa seseorang yang dapat mengontrol pengeluaran dengan memberikan batasan, atau menentang keinginan untuk mengeluarkan uang secara berlebihan berdasarkan kebutuhan yang tidak perlu, sehingga masyarakat dapat menghindari pemborosan dan penyimpangan dalam perilaku keuangan. Chinen & Endo (2012) juga berpendapat bahwa, kontrol diri dapat membuat seseorang percaya pada kemampuannya sendiri, mampu memutuskan segala sesuatu berdasarkan hati dan pikiran yang baik, mempersiapkan masa depan yang matang tanpa harus bergantung pada keputusan orang lain. Individu yang mampu mengambil keputusan yang tepat tidak akan mengalami masalah keuangan di kemudian hari dan memiliki perilaku keuangan yang mengutamakan kebutuhan (Udiarti et al., 2022).

Masalah perilaku berhutang dapat diatasi atau tidak terjadi (salah satunya dan banyak faktor lain), apabila individu memiliki kontrol diri yang baik. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik dapat memiliki kemampuan untuk menahan dan menekan tingkah laku sendiri. Kemampuan untuk menekan tingkah laku untuk berperilaku berhutang, yaitu dengan cara hidup yang bagaimana orang dapat menghabiskan waktu mereka atau aktivitas yang mereka anggap penting dalam

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan demi kesenangan dan kenikmatan seolah sikap dan keberadaan tersebut merupakan simbol kebanggaan serta dapat menimbulkan perilaku berhutang (Nurmalina & Sulastri, 2019).

Faktor yang mempengaruhi kemampuan mengontrol diri diantaranya adalah orientasi religius. Bergin (1980) berpendapat bahwa orientasi religius dapat memilahkan beberapa konsekuensi positif termasuk variabel kepribadian seperti kecemasan, kontrol diri, keyakinan irasional, depresi dan sifat kepribadian lain. Bergin (1987) juga menunjukkan bahwa orientasi religius berkorelasi positif dengan kontrol diri (Kurniawan & Dwiyanti, 2013). Religiusitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan menggunakan dan melakukan aplikasi pinjaman *online*. Glock dan Stark mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat pengetahuan seorang terhadap agama yang dianutnya serta suatu tingkat pemahaman yang menyeluruh terhadap agama yang dianutnya (Suryadi & Hayat, 2021).

Keputusan melakukan pinjaman *online* juga tidak dapat dilepaskan dari tingkat religiusitas. Ketika religiusitas seseorang tinggi maka cenderung untuk tidak melakukan pinjaman *online* karena dianggap melanggar ajaran agama karena proses penagihan yang tidak manusiawi dan melanggar nilai cinta kasih serta adanya bunga yang bersifat haram (Wardhani et al., 2020). Agama merupakan pijakan seseorang dalam berkehidupan, baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan bermasyarakat. Seberapa besar orang memandang keyakinan mereka sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari adalah ukuran yang digunakan untuk menilai religiusitas mereka. (Panduwinasari et al., 2021).

Menurut *theory of reasoned action*, religiusitas sangat mempengaruhi keputusan individu dalam mengambil keputusan didasarkan pada keyakinan yang dimilikinya (Asniyati & Yaya, 2020). Keputusan untuk mengambil pinjaman pun sangat erat dengan religiusitas seseorang. Semua ajaran agama mengajarkan cinta kasih dan kemanusiaan sehingga ketika proses penagihan pinjaman *online* dirasa melanggar

nilai kemanusiaan maka seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung untuk tidak mengambil pinjaman tersebut. Berbeda dengan individu yang kurang religius, biasanya mengabaikan nilai tersebut dan tetap melakukan pinjaman *online* (Wardhani et al., 2020). Derajat agama seseorang tidak dapat dipisahkan dari pilihannya untuk mengambil pinjaman. Orang-orang yang memiliki religiusitas yang kuat cenderung tidak menggunakan layanan pinjaman online karena hal tersebut bertentangan dengan moral. Hal ini dikarenakan bunga yang tinggi dan metode penagihan yang agresif yang diterapkan pemberi pinjaman (Wardani et al., 2021).

Seperti yang kita ketahui bahwa didalam pinjaman *online* bunga yang di dapat jika melakukan pinjaman cukup besar dan jika tidak membayar sesuai tanggal pembayaran maka bunga yang di dapat akan semakin besar atau berlipat ganda dalam artian sudah masuk kategori riba. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI bahwa pinjaman secara umum, baik *online* atau *offline* jika pinjaman tersebut terdapat unsur bunga maka bunga tersebut dikategorikan riba. Adanya hukum riba yang ditetapkan MUI membuat seseorang yang mempunyai religiusitas akan mempertimbangkan kembali jika akan melakukan pinjaman *online*. Selain bunga yang cukup besar cara yang dilakukan agar nasabah membayar pinjaman *online* dikatakan cukup berbahaya, karena di beberapa kasus mereka akan melakukan kekerasan jika nasabah telat membayar dan bahkan sampai mengancam dengan menyebarkan foto dan melakukan penagihan melalui kontak yang terdapat dalam handphone peminjam, hal tersebut tentunya sudah melanggar privasi nasabah dan tentunya sudah melanggar norma (Kurniati, 2022).

Ajaran agama tertentu juga mengajarkan untuk tidak melakukan pinjaman yang mengenakan bunga atau riba karena riba dianggap haram dan tidak sesuai dengan nilai ajaran agama tersebut (Khilfah & Faturrohman, 2020). Dianti et al., dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam konteks pinjaman online, yang menerapkan sistem bunga (riba) yang tinggi menyebabkan pinjaman online bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam. Beberapa alasan mengapa riba dilarang dalam agama Islam adalah karena riba melibatkan pengambilan harta orang lain tanpa

memberikan nilai atau manfaat yang sebanding, menghambat partisipasi individu dalam usaha yang produktif, kontrak riba digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan berlebih dari modal, menciptakan konflik dan ketegangan dalam hubungan antar manusia, serta Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba ini (Putri, 2023).

Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi tentu saja tidak akan melakukan pinjaman *online* karena menganggap bahwa pinjaman *online* mengenakan bunga yang bersifat haram dan melanggar nilai agamanya (Muhammad et al., 2021). Sebaliknya, individu yang memiliki religiusitas rendah biasanya mengabaikan hal tersebut dan cenderung akan tetap melakukan pinjaman *online* meski tahu bahwa pinjaman *online* mengenakan bunga atau riba yang sifatnya haram. Religiusitas Islam berpengaruh pada penggunaan *peer to peer lending* berbasis Syariah (Wardhani et al., 2020). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Asniyati & Yaya (2020), yang menemukan bahwa penggunaan pembiayaan dengan konsep syariah dipengaruhi oleh tingkat religiusitas seseorang.

Penelitian sebelumnya oleh Nurmalina & Sulastri (2019), menunjukkan bahwa kontrol diri berhubungan secara negatif terhadap perilaku berutang pada mahasiswa Fakultas X Universitas Muhamadiyah Lampung. Dan penggunaan riba dikarenakan tingkat religiusitas yang rendah akan berdampak negatif pada masyarakat.

Desmond et al. menemukan bahwa religiusitas secara signifikan berhubungan positif dengan kontrol diri (Aulia et al., 2022). Individu yang religius memiliki tingkat kontrol diri yang lebih tinggi dimana religiusitas dan kontrol diri sama-sama akan mengurangi penggunaan ganja dan alkohol pada remaja. Rounding et al., (2012) dalam eksperimennya menemukan bahwa religiusitas dapat mendorong kontrol diri pada individu. Kontrol diri dalam hal ini berkaitan dengan penundaan kepuasan, bertahan pada situasi yang tidak menyenangkan, dan pengendalian diri saat mengalami kelelahan.

Penelitian sebelumnya mengenai kontrol diri dan religiusitas pada media sosial dan internet menemukan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara

religiusitas dan self control (Wijaya et al., 2021). Keduanya berperan baik dalam membantu individu mengendalikan dirinya dan menghambat munculnya perilaku penggunaan *smartphone* yang bermasalah pada mahasiswa. Selain itu, Al-Menayes (2015), menemukan bahwa religiusitas berhubungan negatif dengan faktor konsekuensi sosial pada kecanduan media sosial. Konsisten dengan penelitian tersebut, Agbaria & Bdier (2019), menemukan bahwa religiusitas memiliki korelasi negatif terhadap adiksi internet.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan fenomena masalah mengenai pinjaman *online*. Masalah yang ditemukan yakni, terlihat semakin maraknya pinjaman *online* yang menimbulkan beberapa dampak yang negatif. Sehingga, bagi seseorang yang masih awam tentang pinjaman *online* agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan pinjaman *online* tersebut tanpa mempertimbangan risiko yang akan dihadapi ketika melakukan pinjaman *online* tersebut. Serta untuk mengetahui alasan individu melakukan pinjaman *online*, mengetahui cara pengelolaan keuangan individu yang melakukan pinjaman *online*, mengetahui dampak yang dirasakan individu ketika melakukan pinjaman *online* (Nury & Prajawati, 2022). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat fenomena tentang Hubungan antara religiusitas dengan kontrol diri pada pengguna aplikasi pinjaman *online*. Urgensi penelitian ini yakni, dengan tingkat religiusitas yang baik dan kontrol diri yang baik sebagai pertimbangan salah satu hal untuk meminimalisir kecandua dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini diungkap dalam pernyataan berikut. “Apakah ada hubungan antara Religiusitas dengan Kontrol Diri pada Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Religiusitas dengan Kontrol Diri pada Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah data empiris, informasi baru dan wawasan dalam perkembangan ilmu Psikologi, khususnya pada bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Spiritualitas. Terutama mengenai Religiusitas dengan Kontrol Diri pada Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*, diharapkan agar tidak tergesa-gesa dan dapat berpikir panjang ketika ingin bertransaksi menggunakan pinjaman *online* tanpa mempertimbangkan resiko yang dihadapi. Diharapkan dapat memiliki kemampuan mengontrol diri dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi ketika ingin melakukan transaksi pinjaman *online*. Karena orang yang memiliki kontrol diri yang kuat sangat memperhatikan perilaku ketika menghadapi situasi. Dan orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi berusaha untuk tidak melakukan transaksi pinjaman *online* karena dianggap melanggar ajaran agama.
- b. Bagi lembaga pemerintah, yakni Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pinjaman *online*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan terkait pinjaman *online*. bahwa aplikasi-aplikasi tersebut harus memenuhi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang tidak boleh dilanggar. Dan menonaktifkan aplikasi pinjaman *online* ilegal agar terhindar dari permasalahan pengguna. Sehingga religiusitas dan kontrol diri para pengguna terjamin.
- c. Bagi platform pinjaman *online*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki operasional pinjaman *online*, terutama ketika melakukan penagihan agar semakin etis dan manusiawi.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi penelitian yang sama kedepannya. Dan diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan baik dalam hal fenomena, responden, maupun dalam metode penelitiannya.